



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Kp. Tamansari, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Hermawanto, S.H., M. H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Taman Royal 3 Akasia II AS. 147/7, RT. 004/016, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Herwanto, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : GG Moh. Ali IV/33, RT. 010/004, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Tubagus Ikbal Nafinur Aziz, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Muara Raya Nomor 180. RT. 004/RW. 010,  
Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota  
Tangerang, Provinsi Banten;

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Firly Noviansyah, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat Magang  
Alamat : Jalan H. Sibi Nomor 62A, RT.003/RW. 002, Kelurahan  
Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota  
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Wahyudi, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Kp. Gaga RT. 006/RW. 004, Kelurahan Semanan,  
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi  
DKI Jakarta;

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Kurniawan, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Komplek Bermis Nomor 94, RT. 008/RW. 011,  
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta  
Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Madsanah, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Kp. Gaga RT. 006/RW. 004, Kelurahan Semanan,  
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi  
DKI Jakarta;

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Dr. Husdi Herman, S.H., M.H.;**  
Pekerjaan : Advokat/Dosen  
Alamat : Muara Karang Blok H.2 S/4, RT. 005/RW. 002,

Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Sebagai ----- **Pemohon IX;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 23 Juni 2018 dan 11 Juli 2018 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ryan Muhammad, S.H., M.Si (Han)., Bayu Segara, S.H., dan Raden Laksito Pangluaran, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Y&V Law Office, yang berkedudukan hukum di Gang Duren RT. 05/RW. 03 Ciapus, Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon;  
Membaca keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Juni 2018, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 106/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PUU-XVI/2018 pada tanggal 28 Juni 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas **Pasal 16 dan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

### KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
  - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
  
3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:
 

**Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

**Pasal 28G ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*
  
4. Bahwa **PEMOHON I** adalah warga negara Indonesia (**Identitas KTP - bukti P. 3**) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 18.02228 berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Nomor KEP.08.0508/ADV/PERADI/DPN/V/2018 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat (**Salinan Keputusan – bukti P.4**) dan telah

disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat (**Tanda Pengenal Sementara Advokat – bukti P.5**) .

5. Bahwa **PEMOHON II** adalah warga negara Indonesia (**KTP – bukti P.6**) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 07/10423 (**Kartu Tanda Advokat – bukti P.7**) dan telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta Pada hari selasa, tanggal 07 Agustus 2007. (**Berita Acara Sumpah – bukti P.8**)
6. Bahwa **PEMOHON III** adalah warga negara Indonesia (**KTP – bukti P.9**) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 08.11034 (**Kartu Tanda Advokat – bukti P.10**) dan telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 (**Berita Acara Sumpah – bukti P.11**).
7. Bahwa **PEMOHON IV** adalah warga negara Indonesia (**KTP – bukti P. 12**) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 14.000270 (**Kartu Advokat – bukti P.13**) dan telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Banten pada hari senin, tanggal 14 April 2014 berdasarkan lempiran Berita Acara Sumpah Nomor W29.U/55/HK-ADV/IV/2014 (**Berita Acara Sumpah – bukti P.14**).
8. Bahwa **PEMOHON V** adalah warga negara Indonesia (**KTP – bukti P. 15**) yang berprofesi sebagai Advokat Magang berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 07708/012/SK-ADV/KAI/2018 tentang Pengangkatan Advokat (**Surat Keputusan Pengangkatan Advokat – bukti P.16**), dengan Nomor Induk Advokat : 012-07708/ADV-KAI/2018 (**Kartu Advokat – bukti P. 17**).
9. **PEMOHON VI** adalah warga negara Indonesia (**KTP – bukti P. 18**) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 14.000463 (**Kartu Advokat – bukti P.19**) dan telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 berdasarkan lampiran Berita Acara Sumpah Nomor W29.U/250/HK-ADV/IV/2014 (**Berita Acara Sumpah – bukti P.20**).
10. **PEMOHON VII** adalah warga negara Indonesia (**KTP – bukti P. 21**) yang berprofesi sebagai calon advokat, telah lulus ujian Advokat dengan nomor registrasi sertifikat 07-05696/PERADI-PUPA/XII/17 yang dikeluarkan oleh

Panitia Ujian Profesi Advokat pada tanggal 29 Desember 2017 (**Sertifikat Kelulusan Ujian Advokat– bukti P.22**).

11. Bahwa **PEMOHON VIII** adalah warga negara Indonesia (**KTP – bukti P.23**) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 31730520116700001 (**Kartu Advokat – bukti P.24**) dan telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 04 November 2015 (**Berita Acara Sumpah – bukti P.25**).
12. Bahwa **PEMOHON IX** adalah warga negara Indonesia (**KTP – bukti P.26**) yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 012-00408/KAI-WT/I/2009 (**Kartu Advokat – Bukti P.27**) dan telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 (**Berita Acara Sumpah – bukti P. 28**).
13. Bahwa **PEMOHON IX** selain berprofesi sebagai Advokat, juga berprofesi sebagai Dosen di Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 0624036903 (**NIDN – Bukti P.29**). **PEMOHON IX** pada semester II Tahun Akademik 2017/2018 mengajar Mata Kuliah Hukum Konstitusi (**Jadwal Mata Kuliah - bukti P.30**).

#### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL**

14. Bahwa para pemohon telah diberikan hak imunitas dalam UU Advokat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan itikad baik sebagaimana diatur dalam norma “*a quo*”. Namun ketentuan norma “*a quo*” tidak memberikan kepastian hukum karena tidak jelas bagaimana PARA PEMOHON mendapatkan hak imunitas tersebut.
15. Bahwa **PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, VI, PEMOHON VII dan PEMOHON VIII** dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat dan calon advokat berpotensi secara pasti dapat dituntut dipengadilan baik secara perdata dan pidana saat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Perdata) atau melakukan dugaan Tindak pidana, karena dalam menjalankan tugasnya, profesi advokat sangat rentan masuk ke dalam unsur-unsur yang ada dalam ketentuan norma perdata maupun pidana walaupun yang dilakukan berdasarkan itikad baik (berdasarkan hukum).



16. Bahwa **PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, VI, PEMOHON VII dan PEMOHON VIII** dalam menjalankan tugas profesinya saat akan menggunakan hak-haknya sebagai Advokat sebagaimana dijamin oleh UU Advokat untuk membela kepentingan hukum kliennya, menjadi khawatir karena identik masuk ke dalam unsur-unsur pidana maupun perdata, walaupun sudah dilakukan dengan itikad baik, namun secara subjektif dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana maupun perdata baik oleh penyidik, klien dan/atau mantan klien.
17. Bahwa **PEMOHON II** pernah berurusan dengan hukum, dimana pihak kepolisian melakukan pemanggilan kepada **PEMOHON II** sebagai saksi rekan sejawat advokat yang dijerat sangkaan kasus mengarahkan saksi saat menjadi pengacara dari Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar. **PEMOHON II** adalah rekan sejawat dari Advokat tersebut saat penanganan bersama kasus Penyelesaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwa **PEMOHON II** dalam menjalani proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi tidak mendapatkan kepastian hukum dari jaminan Hak Imunitas dari norma *a quo*. Tidak ada mekanisme melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) terlebih dahulu sebelum **PEMOHON II** dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Padahal yang dilakukan bukanlah mengarahkan saksi sebagaimana diatur dalam KUHP, namun **PEMOHON** bersama rekan sejawat memberikan informasi seputar kondisi sidang di Mahkamah Konstitusi karena saksi adalah masyarakat daerah yang sama sekali belum pernah memberikan kesaksian di pengadilan khususnya di Mahkamah Konstitusi. Bentuk informasi yang diberikan adalah: 1. saksi diminta untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang dilihat, didengar dan dirasakan langsung; 2. Saksi diminta untuk berpakaian rapih, menggunakan sepatu saat hadir di persidangan; 3. Saksi diberikan informasi tentang kondisi ruang sidang di Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa ternyata hal tersebut secara subjektif dimaknai sebagai bentuk mengarahkan saksi sebagaimana dilarang dalam KUHP sehingga rekan sejawat dari **PEMOHON II** ditetapkan sebagai tersangka, dan pihak

penyidik melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tanpa melalui hasil pemeriksaan DKOA terlebih dahulu. Hal tersebut merugikan kehormatan **PEMOHON II** sebagai Advokat karena harus menghadapi panggilan-panggilan dan pemeriksaan-pemeriksaan yang cukup menguras waktu dan tenaga serta **PEMOHON II** mendapat kan Image buruk sebagai advokat karena rekan sejawatnya yang sudah ditsangkakan berimbas kepada **PEMOHON II** sebagai orang yang bersama-sama menangani kasus tersebut.

20. Bahwa **PEMOHON IX** selain berprofesi sebagai advokat **PEMOHON XI** juga berprofesi sebagai Dosen Hukum Konstitusi, mengalami kebingungan saat harus menjelaskan mengenai hak imunitas advokat yang tidak jelas mekanismenya. Sementara itu, hak imunitas yang melekat pada jabatan-jabatan lain dijelaskan mekanismenya di dalam undang-undang. Misalnya sebagai berikut:

- Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan Presiden [vide Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah *jo.* Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018];
- Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden (vide Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas ijin Jaksa Agung

Norma yang mengatur mekanisme hak imunitas anggota DPR dan Anggota BPK tersebut, sesungguhnya mengkonfirmasi kerugian konstitusional **PEMOHON IX** akan ketidakjelasan mekanisme hak imunitas

sebagaimana diatur pasal *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

21. Bahwa **PARA PEMOHON** merasa dirugikan hak konstitusionalnya, sebab dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat, Pemohon berpotensi secara pasti dan nyata dapat dituntut secara pidana maupun perdata oleh pihak manapun.
22. Bahwa dalam hal dituntut secara perdata ke Pengadilan, **PARA PEMOHON** berpotensi secara pasti dapat dituntut secara perdata oleh Klien maupun mantan Klien ke Pengadilan karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), dengan alasan adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Advokat selama memberikan layanan atau jasa hukum yang menyebabkan kerugian bagi Kliennya maupun mantan Kliennya.
23. Bahwa mengacu pada peristiwa Advokat dituntut secara perdata ke Pengadilan oleh Kliennya maupun mantan Kliennya sudah pernah terjadi pada beberapa kasus di Indonesia. Salah satunya yaitu digugatnya firma hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) oleh Kliennya yaitu Sumatra Partners LLC dengan gugatan senilai kurang lebih 4 juta dollar AS ke Pengadilan Jakarta Selatan pada tahun 2013. Dalam kasus tersebut pihak ABNR dinilai oleh Kliennya telah melakukan malpraktik dalam membuat pendapat profesional atau legal opinion yang diperuntukkan kepada pihak Sumatra Partners LLC sebagai Kliennya pada saat itu. Pihak ABNR dianggap telah lalai dalam memberitahukan kepada Sumatra Partners LLC dalam legal opininya untuk mengambil kebijakan bisnis yang tepat, sehingga menimbulkan kerugian materi yang cukup besar dikemudian hari. Namun sebaliknya, dalam kasus tersebut pihak ABNR menepis tuduhan telah melakukan kelalaian dalam memberikan legal opini. Pihak ABNR menyatakan bahwa para tim Advokatnya telah berupaya maksimal dalam proses verifikasi dengan memastikan kebenaran dan keakuratan informasi, data, maupun dokumen yang dipelajarinya dalam memberikan legal opini kepada pihak Sumatra Partners LLC pada saat itu. (sumber: <http://www.hukumonline.com/berita/>

baca/lt52690e19e5dd8/dinilai-malpraktik--firma-hukum-digugat-ke-pengadilan)

24. Bahwa kasus dugaan malpraktik serupa juga pernah dialami oleh salah satu firma hukum ternama di Indonesia, yaitu firma hukum Hadinoto, Hadiputranto & Partners (HHP). Pada tahun 2001 pihak HHP pernah digugat secara perdata oleh Kliennya, yaitu PT. Permindo Tubularta selaku penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut pihak HHP selaku konsultan hukumnya dianggap oleh PT. Permindo Tubularta telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar perbuatan salah satu *foreign-counsel*-nya yang dianggap telah sengaja melalaikan pekerjaannya sebagai konsultan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Permindo Tubularta dalam menyelesaikan segitiga sengketa perjanjian pengeboran minyak yang melibatkan Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd, dan Equatorial Energy Inc, suatu perusahaan yang berbasis di Kanada. (sumber: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4042/hhp-tak-terbukti-lakukan-perbuatan-melawan-hukum>).
25. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan norma *a quo* seharusnya pihak ABNR tidak dapat dituntut secara perdata ke pengadilan. Namun dengan tidak adanya kejelasan keberlakuan ketentuan norma *a quo*, maka advokat dapat dituntut secara perdata ke pengadilan dan pengadilan akan menerima karena berlaku asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*.
26. Bahwa Menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 821), *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan:
  - (1) *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*
  - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."*

27. Bahwa apabila penilai atas kinerja advokat dilakukan oleh Pengadilan tanpa melalui mekanisme DKOA maka hal tersebut tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 16 UU Advokat, oleh karenanya ketentuan norma *a quo* merugikan PARA PEMOHON karena menimbulkan ketidakpastian hukum
28. Bahwa dengan dilakukannya pemanggilan dan pemeriksaan ataupun dituntutnya Advokat di pengadilan baik secara perdata maupun pidana karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan baik perdata maupun pidana tanpa melalui mekanisme pemeriksaan Itikad baik oleh DKOA, maka terhadap hal tersebut :
- a. telah mencoreng kehormatan Profesi Advokat (*Officium Nobile*).
  - b. telah melanggar ketentuan norma *a quo*
  - c. mengakibatkan **PARA PEMOHON** mengalami ketidakpastian hukum terhadap berlakunya norma *a quo*, dimana advokat tetap dapat dituntut di secara perdata maupun pidana saat menjalankan tugas profesinya. Padahal norma *a quo* telah memberikan jaminan adanya Hak imunitas yang penekanannya ada pada Itikad baik (Putusan MK Nomor 7 Tahun 2018).  
Hal ini **telah melanggar hak konstitusional** PARA PEMOHON yang dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**.
29. Bahwa dengan demikian **PARA PEMOHON** memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.
30. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami PARA PEMOHON dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### A. Permohonan Para Pemohon Memiliki Alasan Konstitusional yang Berbeda (*Tidak Nebis in Idem*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
  - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
  - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*
2. Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
  - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
  - (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*
3. Bahwa ketentuan norma dalam pasal *a quo* sudah pernah diuji. Namun terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan Permohonan yang sebelumnya. Berikut perbedaannya:

<b>Putusan MK No. 019/PUU-I/2003</b>	<b>Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013</b>	<b>Permohonan Perkara No. 52/PUU-XVI/2018</b>
Dasar Pengujian (Batu Uji) yaitu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Putusan MK No. 019/PUU-I/2003, hlm. 6-7).	Dasar Pengujian (Batu Uji) yaitu, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (vide Putusan MK No.26/PUU-XI/2013, hlm. 56).	Dasar Pengujian (Batu Uji) yaitu, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1)
Pemohon mendalilkan Bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan profesinya karena tidak mengatur mengenai pemberian	Pemohon mendalilkan Mengenai hak advokat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesinya dengan itikad baik di dalam maupun di luar	Pemohon mendalilkan mengenai hak imunitas dalam Pasal <i>a quo sepanjang frasa "tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik"</i> , tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum serta

sanksi terhadap tindakan membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat tersebut (vide Putusan MK No. No.26/PUU-XI/2013, hlm. 62)	persidangan (vide Putusan MK No.26/PUU-XI/2013)	mendiskriminasikan advokat. Oleh karena mekanisme hak imunitas advokat yang belum jelas, sementara itu pejabat (anggota DPR & BPK) telah diatur jelas mekanisme hak imunitasnya di dalam undang-undang.
--	---	---

4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka, Permohonan ini mempunyai alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, sehingga tidak termasuk dalam kategori **“NEBIS IN IDEM”**.

**B. Ketentuan A Quo dalam UU Advokat yang Diuji Konstitusionalitasnya:**

Bahwa ketentuan Pasal-Pasal UU Advokat yang diuji konstitusionalitasnya antara lain:

**Pasal 16**, yang menyatakan:

*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam dan diluar sidang pengadilan.*

terhadap frasa **“tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik”** apabila tidak dimaknai bahwa **“Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”**.

Bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

**Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*

**Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

**Pasal 28G ayat (1)**, yang menyatakan:

***“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”***

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal *a quo* UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## **1. HAK IMUNITAS ADVOKAT**

- 1.1. Merujuk pada buku *“Advokat Mencari Legitimasi”* terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang didukung oleh The Asia Foundation, setidaknya ada tiga norma internasional yang memuat ketentuan imunitas profesi advokat. *Pertama, Basic Principles on the Role of Lawyers* yang merekomendasi kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan perlindungan terhadap advokat dari hambatan-hambatan dan tekanan dalam menjalankan fungsinya; *Kedua, International Bar Association Standards*. Pada butir delapan disebutkan *“seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah”*; *Ketiga, Deklarasi* yang dibacakan pada *World Conference of the Independence of Justice* di Kanada, 1983. Dalam Deklarasi dinyatakan bahwa harus ada sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang menjamin independensi advokat dalam melaksanakan tugas profesionalnya tanpa adanya hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan, ancaman atau intervensi. Maka dari ketiga norma internasional di atas, benang merah yang dapat disimpulkan adalah **hak imunitas ini semata bertujuan untuk melindungi advokat dalam menjalankan fungsi profesinya, khususnya terkait pembelaan dan pemberian nasehat kepada klien.**



(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6239/apakah-advocat-dan-notaris-tidak-bisa-dituntut-pidana>)

- 1.2. Bahwa di Indonesia, Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya diberikan hak imunitas oleh UU Advokat dan Hak imunitas tersebut ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 1.3. Bahwa ketentuan norma yang mengatur tentang hak imunitas Advokat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur pada Pasal 16 yang menyatakan bahwa:

*“Advokat **tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana** dalam menjalankan tugas profesinya **dengan iktikad baik** untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.*

Lebih lanjut dalam bagian Penjelasan norma *a quo* menyatakan : **“yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.”.** Artinya konteks norma *a quo* adalah bukan persoalan etik/moral, melainkan lebih dalam konteks persoalan hukum, karena ketentuan norma *a quo* mengatur tentang jaminan bebas dari tuntutan baik secara perdata maupun pidana bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Sementara ketentuan norma yang mengatur tentang tindakan etik dalam UU Advokat diatur dalam ketentuan norma Pasal 6 huruf a, b, c, d dan huruf f.

- 1.4. Bahwa dalam perjalanannya ternyata Hak Imunitas tidak hanya diberikan kepada advokat oleh UU Advokat, namun terhadap pemberi bantuan hukum juga diberikan Hak Imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang menyatakan:

*“Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang*

*pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat”.*

- 1.5. Bahwa bahkan dalam ketentuan norma Pasal 11 UU Bantuan Hukum, hak imunitas diberikan pemberi bantuan hukum lebih luas ruang lingkupnya dari hak imunitas yang diberikan kepada Advokat sebagaimana diatur dalam norma *a quo*. Hal tersebut dipandang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena tugas Advokat adalah memberikan bantuan hukum, namun dalam norma *a quo* mengatur ruang lingkup hak imunitas Advokat hanya di dalam sidang pengadilan. Oleh karenanya ketentuan norma *a quo* diuji ke Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan penafsiran konstitusional agar diberlakukan sama sebagaimana ketentuan norma Pasal 11 UU Bantuan Hukum.
- 1.6. Bahwa kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 16 UU Advokat, Mahkamah mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon dengan perluasan ruang lingkup keberlakuan hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam **maupun di luar sidang pengadilan**.
- 1.7. Bahwa tujuan diberikannya hak imunitas kepada profesi Advokat adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seorang Advokat yang sedang menjalankan tugasnya membela kepentingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hal tersebut pun telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, Paragraph [3.11.9] halaman 154 menyatakan:  
*“... menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat*

*maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran.”*

- 1.8. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah diatas kemudian dikutip dan dijelaskan lebih lanjut dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, Paragraph [3.20] halaman 64, menyatakan:

*“Berdasarkan hal tersebut, yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah Pemberi Bantuan Hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan agar Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran”*

- 1.9. Bahwa selanjutnya, **penekanan** terhadap pemberlakuan hak imunitas advokat, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018,

*“... Pasal 16 Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) yang dirujuk Pemohon sebagai landasan dalil ini berbunyi, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”. Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, **imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi.**”*

- 1.10. Bahwa, jika mengacu pada penafsiran mahkamah Konstitusi diatas, penekanan terhadap hak imunitas dengan terpenuhinya unsur “itikad baik”. Artinya Hak Imunitas berlaku bagi Advokat yang sedang menjalankan tugas Profesiya dengan berdasarkan atas Itikad Baik.
- 1.11. Bahwa yang berhak menilai itikad baik atas tindakan dan perbuatan advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya bukanlah penyidik ataupun pengadilan, namun DKOA. Artinya ada mekanisme yang harus ditempuh yakni melalui

pemeriksaan DKOA sebelum kemudian dikeluarkan persetujuan apabila dalam pemeriksaan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan itikad baik.

- 1.12. Bahwa selain kepada advokat, hak imunitas juga diberikan kepada anggota DPR. Bahwa diberikannya Hak Imunitas kepada anggota DPR, menurut DPR dalam keterangannya pada Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada sidang ke-III (tiga) dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, yang digelar pada tanggal 11 April 2018, dan disampaikan oleh Arteria Dahlan (Risalah Sidang, Halaman 25-26) mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai yang proporsional sehingga anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenangnya, wewenang konstitusionalnya.*

*Keberadaan hak imunitas ini akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Sudah jelas pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi abuse of power.*

*Hak imunitas anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang anggota DPR RI sebagai wakil rakyat di dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*Bahwa perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya yang tujuannya*

*mencegah mereka untuk memenuhi fungsinya dengan baik. Hak imunitas membolehkan anggota parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif politik pula, atau motif politik tertentu.*

- 1.13. Bahwa tujuan dari pemberian hak imunitas anggota DPR secara prinsip memiliki kesamaan dengan tujuan diberikannya hak imunitas kepada Advokat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk membela kepentingan klien dalam mencari keadilan. Tentunya pelaksanaannya pun tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Itikad Baik.
- 1.14. Bahwa sejalan dengan Anggota DPR, tujuan Advokat diberikan Hak Imunitas adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas untuk memperjuangkan kepentingan kliennya. Sehingga juga perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas Advokat adalah melindungi Advokat dari tekanan yang tidak semestinya yang tujuannya mencegah mereka untuk memenuhi dan menjalankan tugas profesinya dengan baik. Hak imunitas membolehkan Advokat untuk bebas berbicara dan bertindak baik di dalam maupun diluar persidangan tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif tertentu (untuk menghambat/menggagalkan upaya yang dilakukan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan hukum klien).
- 1.15. Bahwa sama halnya dengan Advokat, Anggota DPR juga mendapatkan jaminan Hak Imunitas saat sedang menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3, yang menyatakan:
  - (1) *Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR*

*yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.*

*(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.”*

1.16. Bahwa pemberlakuan Hak Imunitas terhadap anggota DPR adalah melalui mekanisme persetujuan Presiden dengan menghapus kembali frasa *“Pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD)”*. Dimana dalam ketentuan norma Pasal 245 ayat (1) yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”*

Artinya terhadap Anggota DPR diduga melakukan tindak pidana ataupun perbuatan melanggar hukum secara perdata, namun : 1) tidak tertangkap tangan melakukan tindak pidana; 2) tidak disangka melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan; 3) tidak disangka melakukan tindak pidana khusus [vide Pasal 245 ayat (2) UU MD3], maka harus melalui mekanisme persetujuan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dan Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

1.17. Bahwa izin dari Presiden inilah yang menjadi **mekanisme hak imunitas** yang dimiliki anggota DPR yang diberikan oleh UUD 1945 maupun UU MD3. Bukan Hak Imunitas yang dalam arti memiliki kekebalan hukum (Hak Imunitas Absolut).

1.18. Bahwa selain anggota DPR, undang-undang memberikan kekebalan kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pada ketentuan norma Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Selanjutnya disebut UU BPK) menyatakan:

*(1) Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang ini.*

Bahwa apabila pihak kepolisian akan melakukan tindakan guna pemeriksaan terhadap anggota BPK atas suatu perkara, dapat dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden (vide Pasal 24 UU BPK). Namun pihak kepolisian tidak perlu menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden, apabila anggota BPK tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. [vide Pasal 25 ayat (1) UU BPK].

- 1.19. Bahwa kekebalan yang diberikan kepada anggota BPK sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) UU BPK, adalah adanya mekanisme perintah dari Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.
- 1.20. Bahwa demikian pula dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia, melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, Pasal 49, menyatakan:

*Dalam hal dewan Gubernur diduga telah melakukan Tindak Pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan **harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden RI.***

- 1.21. Bahwa selain adanya mekanisme pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap anggota DPR dan BPK dan Dewan

Gubernur Bank Indonesia atas suatu dugaan tindak pidana, mekanisme tersebut juga berlaku bagi **Jaksa**. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal **8 ayat (4) dan ayat (5)** menyatakan:

(4) *Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan mejunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.*

(5) *Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka: Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas ijin Jaksa Agung.***

- 1.22. Bahwa untuk menjamin dan memberikan perlindungan dalam menjalankan tugasnya, advokat juga diberikan Hak imunitas seperti Anggota DPR dan Anggota BPK, karena hak-hak advokat yang diberikan oleh UU Advokat jika diukur menggunakan ukuran unsur-unsur perbuatan melawan hukum ataupun unsur-unsur pidana, dapat dikategorikan masuk dalam unsur-unsur tersebut.
- 1.23. Bahwa bahkan terhadap jaksa yang tidak diberikan Hak Imunitas secara eksplisit tetap diberikan mekanisme saat diduga melakukan tindak pidana maka Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas ijin Jaksa Agung.
- 1.24. Bahwa Advokat adalah profesi yang independen tidak masuk dalam wilayah kekuasaan Negara hanya memiliki instrument DKOA dalam sebagai institusi untuk menegakan hukum maupun etik dari profesi advokat. Oleh karenanya UU Advokat tidak menamai institusi tersebut sebagai Dewan Etik Organisasi Advokat, melainkan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sehingga jangkauan DKOA bukan hanya sebatas



menangani persoalan Etik namun juga dapat memeriksa dan mengadili adanya itikad tidak baik dalam dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang di duga dilakukan oleh Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e UU Advokat.

- 1.25. Bahwa dengan tidak adanya mekanisme terhadap advokat sebagai pemberlakuan atas hak imunitas Advokat yang diberikan oleh norma *a quo*, maka ketentuan norma *a quo* tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dengan Anggota DPR dan Anggota BPK yang dalam undang-undangnya sama-sama diberikan hak imunitas untuk melindungi serta menjamin bebas dari ketakutan dan kekhawatiran saat sedang menjalankan tugas profesinya. Hal ini adalah bentuk diskriminasi hukum bagi advokat yang sedang menjalankan tugasnya.
- 1.26. Bahwa diskriminasi hukum menurut Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010, Paragraph [3.15.3] hal. 131, menyatakan:
- “... Mahkamah berpendapat, terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. **Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan. Pembedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan.** Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, **pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat**

**menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya perbedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum.**

- 1.27. Bahwa dalam hal ini, ketentuan norma *a quo* UU Advokat telah memberikan hak imunitas yang diperkuat dengan Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang memberikan Advokat sebagai subjek hukum hak yang sama dengan Anggota DPR dan Anggota BPK yakni Hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya, namun dalam keberlakuannya Advokat tidak mendapatkan kejelasan mekanisme dalam menerima hak yang sudah diberikan oleh ketentuan *a quo* dalam UU Advokat.
- 1.28. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Poin 1.15 sampai dengan poin 1.19 bahwa apabila Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Kemudian apabila pihak kepolisian akan melakukan tindakan guna pemeriksaan terhadap anggota BPK atas suatu perkara, dapat dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. Sementara terhadap Advokat yang akan dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan oleh pihak kepolisian baik yang diduga melakukan tindak pidana ataupun perdata langsung dapat dipanggil oleh pihak kepolisian ataupun KPK, dan dapat langsung diadili di sidang perdata saat ada gugatan yang ditujukan kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya. Hal ini merupakan diskriminasi hukum bagi Advokat karena tidak ada mekanisme yang jelas dalam UU Advokat dalam memberikan hak imunitas sebagaimana diatur dalam ketentuan norma "*a quo*".

- 1.29. Bahwa hal ini tentunya berbeda jika diletakan dalam konteks adanya perlakuan yang berbeda dengan Warga Negara biasa, karena Advokat adalah profesi yang diberikan perlakuan berbeda saat menjalankan tugas profesinya untuk membela kepentingan hukum kliennya. Dimana oleh Undang-Undang diberikan Hak Imunitas dengan dilandasi Itikad baik.
- 1.30. Bahwa hak-hak yang dimiliki oleh Advokat yang dijamin dalam UU Advokat dapat dimasukan sebagai unsur tindak pidana maupun perdata, diantaranya:
  - a. Hak untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang [Pasal 19 ayat (1) UU Advokat], serta Hak kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat [Pasal 19 ayat (2) UU Advokat]. Dalam hal ini Advokat dapat disangka melakukan perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit proses penyidikan, ketika penyidik terkendala memperoleh informasi, data, maupun dokumen yang disimpan atau dirahasiakan oleh Advokat terkait dengan kliennya yang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana. Sebab pada umumnya Advokat memiliki atau menyimpan berbagai informasi, data, maupun dokumen yang berkaitan dengan perkara kliennya, sekalipun hak kerahasiaan tersebut digunakan oleh Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.
  - b. Hak Retensi yang dimiliki Advokat sebagai penerima kuasa. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1812 KUHPer menyatakan: *"Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada ditangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala*

*sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa*” dalam hal ini Advokat dapat disangka melakukan penggelapan, memasuki perkarangan orang tanpa izin apabila kepunyaan pemberi kuasa yang ditahan oleh Advokat sehubungan dengan hak retensinya tersebut adalah objek tidak bergerak seperti rumah dll, atau dianggap melakukan perbuatan lain yang masuk ke dalam unsur Pidana maupun perdata.

- 1.31. Bahwa padahal apa yang dilakukan oleh Advokat adalah hak yang diberikan oleh UU Advokat, berbeda jika yang melakukan perbuatan dan/atau tindakan tersebut adalah warga masyarakat yang bukan berprofesi sebagai Advokat. Artinya terhadap perbuatan dan/atau tindakan tersebut harus terlebih dahulu dinilai apakah hak-hak yang digunakan dilakukan berdasarkan itikad baik atau tidak. Apabila hasil dari pemeriksaan DKOA menyatakan bahwa hak-hak tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik maka sangkaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Mekanisme inilah bentuk imunitas Advokat.
- 1.32. Bahwa sehingga mekanisme Hak Imunitas Advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan norma *a quo* yakni, Apabila ada Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata terhadap Advokat yang sedang menjalankan tugas maupun terhadap Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Advokat sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana, yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas profesi Advokat, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari DKOA.
- 1.33. Bahwa mekanisme persetujuan DKOA inilah yang menjadi perlindungan diri bagi Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan hukum klien. Apabila ketentuan norma *a quo* tidak dimaknai terhadap frasa **“tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam**

***menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik***” apabila tidak dimaknai bahwa ***“Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”*** Maka ketentuan norma *a quo* tidak memberikan jaminan terhadap perlindungan diri bagi Advokat yang sedang menjalankan tugas profesi (*Officium Nobile*) sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

- 1.34. Bahwa apabila tidak ada mekanisme pemeriksaan DKOA terlebih dahulu untuk menilai itikad baik dari perbuatan dan/atau itikad baik sebagai bentuk berlakunya Hak Imunitas Advokat yang diatur dalam norma *a quo*, maka keberadaan ketentuan norma *a quo* UU Advokat tidaklah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana menjadi prinsip utama dalam Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 1.35. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada dua pengertian yaitu *supreme of law* dan *equality before the law*. Penafsiran terhadap *supreme of law* yaitu salah satunya adalah kepastian hukum, *rechtstaat* adalah kepastian hukum.
- 1.36. Bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (*ubi jus incertum, ibi jus nullum* : dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

## **2. FUNGSI DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI ADVOKAT (DKOA).**

- 2.1. Bahwa DKOA dibentuk oleh Organisasi Advokat secara berjenjang, tingkat pusat maupun di daerah. DKOA ditingkat daerah mengadili pada tingkat pertama dan DKOA ditingkat

Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir [vide Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat].

- 2.2. Bahwa DKOA berfungsi sebagai untuk menilai secara obyektif adanya unsur “itikad baik” dari tindakan yang diduga dilakukan oleh Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan hukum kliennya.
- 2.2. Bahwa oleh karenanya fungsi DKOA tidak hanya sekedar menilai etika (Kode Etik Advokat), namun juga menilai apakah tindakan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan kliennya sudah berdasarkan hukum (UU Advokat) sebagai bagian dari unsur “itikad baik” yang dimaksud dalam penjelasan norma *a quo*.
- 2.3. Bahwa apabila kita melihat ketentuan norma Pasal 6 huruf e UU Advokat, menyatakan:

*Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :*

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;*
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;*
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;*
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;*
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;***
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.*

- 2.4. Jika kita melihat poin **huruf e**, Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk perdata maupun pidana. Sementara terhadap tindakan tersebut, Advokat dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yakni:

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;*

*d. pemberhentian tetap dari profesinya.*

Lebih lanjut pada ayat (2) dikatakan bahwa **“Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”** Maka dapat disimpulkan bahwa terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-perundang-undangan dapat dikenai sanksi dengan terlebih dahulu di periksa dan diputus untuk diberikan sanksi mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tetap dari profesinya oleh DKOA.

- 2.5. Bahwa jika kita tafsirkan secara sistematis maka kewenangan DKOA bukan hanya sebatas penanganan pelanggaran etik namun juga terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan (perdata maupun pidana) (vide. Pasal 6 huruf e UU Advokat), hal tersebut tentunya dapat dimaknai bahwa terhadap advokat yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (perdata maupun pidana) maka harus diserahkan ke DKOA untuk menilai tindakan advokat yang diduga melakukan pelanggaran hukum maupun etik. Setelah itu DKOA akan mengeluarkan Keputusan apakah yang akan diberikan kepada advokat tersebut.
- 2.6. Bahwa apabila dalam penilaian DKOA dalam hal Advokat **diduga** melakukan Perbuatan melanggar hukum atau **dugaan** tindak pidana saat sedang menjalankan tugasnya tidak berdasarkan atas **itikad baik (berdasarkan hukum)**. Maka DKOA akan mengeluarkan hasil pemeriksaan berupa keputusan dan kemudian agar dapat diproses secara hukum lebih lanjut baik secara hukum acara pidana atau dapat gugat ke pengadilan secara perdata.
- 2.7. Bahwa pemeriksaan DKOA inilah bentuk mekanisme Hak Imunitas seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya agar terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran dari penilaian subyektif dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan (Perdata atau Pidana) yang dilakukan oleh Advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan hukum kliennya. Hal ini tentunya juga sebagai bentuk jaminan dan perlindungan serta upaya dalam menjaga martabat dan kehormatan Advokat sebagai sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

- 2.8. Bahwa penilaian **itikad baik** oleh DKOA terhadap advokat yang sedang menjalankan tugasnya berbeda dengan penilaian pelanggaran etik Hakim oleh Komisi Yudisial. Karena itikad baik dalam konteks profesi advokat bukanlah hanya sebatas pengertian etika/moral karena **berdasarkan penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.**
- 2.9. Bahwa berdasarkan hukum yang dimaksud dalam penjelasan norma *a quo* adalah berdasarkan UU Advokat. Artinya penilaian itikad baik terhadap advokat oleh DKOA adalah menilai apakah perbuatan/tindakan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan (pidana maupun perdata) yang dilakukan oleh Advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya sudah berdasarkan UU Advokat (Hukum yang berlaku).
- 2.10. Bahwa oleh karena advokat adalah merupakan profesi penegak hukum yang independen lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, dan dalam UU Advokat yang dapat melakukan tindakan terhadap advokat saat sedang menjalankan adalah DKOA maka tidak ada kekuasaan manapun selain DKOA yang dapat memeriksa dan mengadili untuk menilai adanya itikad baik terhadap suatu tindakan Advokat saat menjalankan tugas profesinya sebagai bentuk dari Hak Imunitas Advokat.



#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa *“tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik”* tidak dimaknai ***“Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”***.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP a.n Pemohon I;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor KEP.08.0508/ADV/PERADI/DPN/V/2018 tentang Pengangkatan Advokat Di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Pengenal Sementara Advokat a.n Pemohon I;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP a.n Pemohon II;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat Pemohon II;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n Pemohon II;
9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP a.n Pemohon III;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat a.n Pemohon III;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n Pemohon III;
12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP a.n Pemohon IV;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat a.n Pemohon IV;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n Pemohon IV;
15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP a. Pemohon V;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 07708/012/SK-ADV/KAI/IV/2018 tentang Pengangkatan Sebagai Advokat a.n Pemohon V;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat a.n Pemohon V;
18. Bukti P-18 : Fotokopi KTP a.n Pemohon VI;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Advokat a.n Pemohon VI;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n Pemohon VI;
21. Bukti P-21 : Fotokopi KTP a.n Pemohon VII;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Kelulusan Ujian Advokat a.n Pemohon VII;
23. Bukti P-23 : Fotokopi KTP a.n Pemohon VIII;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Advokat a.n Pemohon VIII;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n Pemohon VIII;
26. Bukti P-26 : Fotokopi KTP a.n Pemohon IX;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Advokat a.n Pemohon IX;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n Pemohon IX;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Nomor Induk Dosen Nasional a.n Pemohon IX;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Jadwal Mata Kuliah a.n Pemohon IX

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan keterangan tertulis Ahli atas nama Ahluddin Saiful Ahmad yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 November 2018, serta keterangan saksi atas nama Dian Agusdiana,

yang seluruhnya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 7 November 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **AHLI PARA PEMOHON**

### **Ahluddin Saiful Ahmad, S.H., M.H.**

Setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku secara efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan.

M. Solly Lubis mengatakan bahwa ada tiga landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Landasan filosofis, yaitu dasar filsafat atau pandangan atau *idée* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau *draft* peraturan negara. Misalnya Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan, pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini.
- 2) Landasan yuridis, ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsground*) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-undang organik selanjutnya undang-undang tersebut menjadi landasan pembuatan Peraturan Pemerintah atau Perda.
- 3) Landasan politis, ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.

Di samping landasan pembentukan peraturan perundang-undangan juga dikenal asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan, dengan menggunakan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Dalam pandangan Yusril Ihza Mahendra, asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, merupakan *conditio sine quanon* bagi berhasilnya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat, karena telah mendapatkan dukungan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangangan yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) Kejelasan rumusan; dan
- 7) Keterbukaan.

C.S.T. Kansil membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi dua yang meliputi:

- 1) Asas-asas formal, yang meliputi:
  - a) Asas tujuan yang jelas;
  - b) Asas perlunya pengaturan;
  - c) Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
  - d) Asas materi muatan yang tepat;
  - e) Asas dapatnya dilaksanakan;
  - f) Asas dapatnya dikenali.
- 2) Asas-asas material, yang meliputi:
  - a) Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
  - b) Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
  - c) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar Atas Hukum; dan
  - d) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.

### **Analisis Pasal 16 UU Advokat dihubungkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan**

Dari uraian singkat mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, akan dikaji Pasal 16 UU Advokat terhadap dua, dari banyak asas yang telah disebutkan oleh para ahli dan telah dimuat dalam ketentuan Pasal

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dua asas yang dimaksud adalah Asas Kejelasan Tujuan dan Asas Kejelasan Rumusan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Untuk dapat menyatakan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai, pembuat undang-undang pertama-tama perlu memberikan uraian yang cukup mengenai keadaan-keadaan nyata yang ingin diatasi oleh suatu peraturan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Untuk memulai pembahasan maka perlu dikemukakan ketentuan Pasal 16 UU Advokat berbunyi sebagai berikut:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.

Bunyi ketentuan Pasal 16 UU Advokat di atas bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. Hal tersebut dikarenakan bunyi Pasal tersebut telah menimbulkan berbagai macam interpretasi, termasuk interpretasi dari para pemohon. Frasa “tidak dapat dituntut” kemudian selanjutnya frasa “itikad baik”. Artinya sepanjang penuntutan dengan alasan “tidak berdasarkan itikad baik” maka penuntutan dapat dilaksanakan. Tanpa mekanisme yang jelas mengenai imunitas (tidak dapat dituntut) sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU Advokat, maka frasa “tidak dapat dituntut” tidak berfungsi sama sekali (merupakan hal yang sia-sia), karena penilaian apakah tindakan advokat untuk membela kepentingan Klien berdasarkan itikad baik atau tidak baru dapat dilakukan dalam persidangan.

Selanjutnya akan dibahas mengenai Bunyi ketentuan Pasal 16 UU Advokat dihubungkan dengan Asas Kejelasan Tujuan. Secara formil UU advokat telah memenuhi asas kejelasan tujuan dengan menguraikan latar belakang atau landasan pembentukan UU Advokat dalam konsideran menimbang sebagai berikut:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang -Undang tentang Advokat.

Berdasarkan landasan-landasan yang disebutkan di atas maka kita dapat merumuskan tujuan dibentuknya UU Advokat berdasarkan masing-masing landasan yang disebutkan. Berdasarkan konsideran menimbang pada huruf b dapat kita simpulkan bahwa salah satu dibentuknya UU Advokat bertujuan untuk mewujudkan profesi Advokat yang bebas mandiri. Berdasarkan konsideran menimbang pada huruf b kita dapat simpulkan bahwa dibentuknya uu advokat adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi profesi Advokat.

Tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas harus diupayakan dalam pasal demi pasal dalam UU advokat. Berdasarkan pembahasan Pasal 16 UU Advokat dihubungkan dengan Asas Kejelasan rumusan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa Pasal 16 UU advokat tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi terselenggaranya profesi Advokat yang bebas dan mandiri. Dengan kata lain secara tidak langsung Pasal 16 UU Advokat telah bertentangan dengan asas kejelasan tujuan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Bunyi Ketentuan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan Asas Kejelasan Rumusan dan Asas Kejelasan Tujuan dalam Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, ahli memberikan keterangan tambahan yang didengar dalam persidangan tanggal 7 November 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli, UU Advokat yang memberikan hak imunitas kepada advokat tidak berfungsi dengan baik atau sia-sia karena tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mekanisme hak imunitas tersebut didapatkan oleh advokat. Menurut ahli, mekanisme tersebut haruslah tercantum dalam undang-undang tanpa harus ada pendelegasian kewenangan lebih lanjut pada peraturan perundang-undangannya di bawah undang-undang itu sendiri. Keharusan tersebut dinyatakan oleh ahli karena memperi perlindungan dan menjamin profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri merupakan sesuatu hal yang substansial.
- Bahwa ahli menyatakan belum pernah membaca risalah pembentukan UU Advokat khususnya terkait dengan keberadaan Pasal 16 UU Advokat itu sendiri;

## **SAKSI PARA PEMOHON**

### **Dian Agusdiana**

- Saksi dalam hal ini menjelaskan kronologis peristiwa yang dialami ketika saksi dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur dengan tuduhan melakukan penggelapan dan penipuan.
- Bahwa saksi beserta rekan bernama Rinaldi melakukan tugasnya sebagai advokat untuk mengurus perkara sengketa tanah milik HA sejak tahun 2006 dengan kesepakatan saksi beserta rekannya akan mendapatkan bayaran sebesar 30%. Perkara tersebut dimenangkan oleh HA dan seharusnya saksi mendapatkan *fee* sebesar Rp. 100.000.000,-. Namun karena *fee* tersebut belum dibayarkan oleh HA sehingga sertifikat tanah HA tersebut masih dikuasai oleh saksi beserta rekannya dan belum dapat diambil oleh HA.

- Bahwa peristiwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tersebut dianggap oleh HA sebagai tindak pidana penggelapan, oleh karena itu HA melaporkan saksi beserta rekan ke Polres Jakarta Timur dengan tuduhan melakukan tindak pidana Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP pada tanggal 11 September 2007. Dan setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polres Jakarta Timur tidak ditemukan adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh HA dengan pendapat bahwa saksi beserta rekan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal pengurusan surat-surat tanah dan surat-surat tersebut telah berubah status menjadi atas nama HA, sertifikat tanah masih dalam penguasaan saksi beserta rekan dan tidak dipindahtangankan, dan alasan belum diserahkannya sertifikat tanah tersebut karena *fee* yang seharusnya dibayarkan oleh HA sebesar 30 % belum dibayarkan dan hal tersebut tercantum dalam surat perjanjian pemberian *fee*. Sehingga karena tidak ditemukan unsur tindak pidana yang dimaksud dalam laporan HA tersebut, maka Polres Metro Jakarta Timur menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/85/S.39/VII/Reskrim/2011, tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.TAP/85/VII/Reskrim/2011, tanggal 12 Juli 2012.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 17 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 November 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

### **POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa ketentuan Pasal yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 16 UU Advokat yang berbunyi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya **dengan iktikad baik** untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 16 tersebut telah di putus dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 sehingga berbunyi menjadi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”



2. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat mengakibatkan para Pemohon mengalami ketidakpastian hukum dimana dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat dan Advokat magang tetap dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata dan pidana padahal ketentuan Pasal 16 telah memberikan jaminan adanya hak imunitas Advokat yang penekanannya ada pada itikad baik. Hal ini telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dimana Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
3. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dimana hak imunitas Advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain tidak memiliki kepastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian **“itikad baik”** oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (selanjutnya disebut DKOA). Menurut para Pemohon, yang berhak menilai itikad baik atas tindakan dan perbuatan advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya bukanlah penyidik ataupun pengadilan melainkan melalui pemeriksaan DKOA sebelum kemudian dikeluarkan persetujuan apabila dalam pemeriksaan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan **“itikad baik”**. Ruang lingkup pengaduan advokat melalui DKOA tidak hanya sebatas pelanggaran etik akan tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (baik perdata maupun pidana) sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat. Sehingga menurut para Pemohon dengan tanpa adanya melalui mekanisme pemeriksaan **“itikad baik”** oleh DKOA akan **menjadi bias, subjektif, tidak terjaminnya kepastian hukum yang adil** sebagaimana prinsip utama dalam negara hukum dan perlindungan hukum serta dianggap merendahkan profesi advokat

- sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
4. Menurut para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat:
- Bahwa frasa *“tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik”* tidak dimaknai ***“Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Profesi Advokat”***.
  - Bahwa frasa *“Itikad baik”* tidak dimaknai ***“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.”***

#### **TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Presiden memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah **perorangan WNI** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Adapun kedudukan Hukum (*legal standing*) menurut Para Pemohon yaitu:
- a. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusionalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
  - b. Para Pemohon dalam Perkara nomor 52/PUU-XVI/2018 terdiri dari:
    - 1) Pemohon I s.d. Pemohon V adalah WNI berprofesi sebagai advokat dan advokat magang yang menganggap berpotensi secara pasti dapat dituntut di pengadilan baik secara perdata dan pidana saat diduga melakukan perbuatan melawan hukum (Perdata) atau melakukan dugaan tindak pidana.
    - 2) Bahwa Pemohon II pernah berurusan dengan hukum dimana dalam menjalani proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi tidak mendapatkan kepastian hukum dari jaminan Hak Imunitas dari pasal *a quo*. Bahwa tidak ada mekanisme melalui DKOA terlebih dahulu sebelum Pemohon II dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian.
  - c. Para Pemohon dalam perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018 terdiri dari:
    1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah WNI selaku dosen dan advokat yang memberikan jasa konsultasi-konsultasi hukum, jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, advokasi dan/atau bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi yang dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki jaminan perlindungan hukum dan terjadi ketidakpastian hukum karena sangat

rentan digugat secara perdata oleh klien atau mantan klien, maupun dilaporkan atas dugaan tindak pidana malpraktik advokat secara sepihak tanpa melalui proses DKOA.

2. Bahwa para Pemohon beranggapan sangat berpotensi (memiliki potensi) dikemudian hari melakukan perbuatan itikad tidak baik dalam memberikan jasa pelayanan dan konsultasi hukumnya serta bantuan hukum di pengadilan padahal belum tentu benar apa yang dilakukan oleh para Pemohon seperti yang diduga atau disangkakan oleh klien atau mantan klien.
4. Dalil kerugian berdasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tersebut, yaitu:
    - a. Pemohon mengalami ketidakpastian hukum dimana dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat dan Advokat magang tetap dapat dituntut di Pengadilan baik secara perdata dan pidana padahal ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan adanya hak imunitas Advokat yang penekanannya ada pada “itikad baik”.
    - b. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dimana hak imunitas Advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain tidak memiliki kepastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “**itikad baik**” oleh DKOA.
  5. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) dan dalil kerugian para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
    - a. Bahwa kerugian konstitusional adalah kerugian yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak seseorang atau badan hukum yang dijamin dalam ketentuan UUD Tahun 1945.
    - b. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya kerugian baik dalam hal mengurangi atau menghilangkan hak-haknya dalam kedudukannya sebagai profesi advokat dirugikan akibat pasal yang diuji yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
    - c. Bahwa terhadap hak konstitusional Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, para

Pemohon sebagai profesi advokat terdapat perbuatan yang tidak adil yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-haknya sebagai profesi advokat terutama dalam menjalankan profesinya sesuai kewenangannya.

- d. Akibat dari dalil kerugian tersebut, tidak terlihat adanya penghilangan hak atau mengurangi hak konstitusional atau secara spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dapat menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai profesi Advokat.
- e. Bahwa kerugian yang didalilkan para Pemohon sebenarnya bukanlah merupakan kerugian konstitusional (*constitutional rights*) akan tetapi lebih kepada asumsi belaka.
- f. Bahwa “itikad baik” merupakan frasa penekanan perilaku seseorang untuk bertindak yang lebih patut.
- g. Penilaian “itikad baik” terhadap seseorang dapat dilakukan oleh siapa saja tidak sebatas orang tertentu namun dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas.
- h. Dalam hal penilaian “itikad baik” seseorang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik, perbuatan tersebut dapat dilakukan suatu tindakan, baik tindakan secara sosial, adat istiadat maupun secara hukum.
- i. Jika frasa “itikad baik” sebagai alasan inkonstitusional para Pemohon merupakan alasan yang tidak beralasan hukum, meskipun dikehendaki dalam penilaiannya dilakukan pihak tertentu.

Dengan demikian Presiden berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon terhadap keberlakuan pasal *a quo*. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini tidak memenuhi **kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika permohonan **para Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Namun demikian, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Permohonan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007).

## **PENJELASAN PRESIDEN ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

Sebelum memberikan keterangan atas materi muatan yang diuji, perkenankanlah Presiden menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjelasan umum terhadap Pasal yang diuji:
  - a. Bahwa peran dan fungsi advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu organ penegakan hukum. Dalam menjalankan profesinya untuk tegaknya keadilan berdasarkan hukum dalam masyarakat pencari keadilan. Advokat sebagai profesi yang mulia (*oficium nobile*) yang merupakan bagian dari penegak hukum dalam memberikan jasa hukum, harus berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan serta taat terhadap kode etik yang mengaturnya. Sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi advokat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum dalam masyarakat UU Advokat telah memberikan perlindungan secara istimewa sebagai hak imunitas seorang profesi advokat. Hak imunitas merupakan hak yang diberikan berdasarkan fungsi yang melekat dalam jabatannya atau profesinya untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai ketentuan Pasal 16 UU Advokat. Ketentuan tersebut telah memenuhi kepastian hukum terhadap profesi advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan apabila telah berlandaskan dengan itikad baik.
  - b. Hak imunitas advokat selalu dibatasi oleh “itikad baik” yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, bahwa yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien.
  - c. Sesuai permohonan para Pemohon, Presiden dalam hal ini penting untuk memberikan pemahaman terhadap materi yang diuji. Bahwa hak imunitas

*Obstruction of justice* dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditujukan yang berdampak pada pemanipulasian, memutarbalikan kebenaran materiil dan fungsi peradilan.

- d. "Itikad baik" merupakan sebuah tindakan yang harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat secara umum. Dalam perspektif subjektif kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya harus bersikap beritikad baik, *obstruction of justice* yang telah dirumuskan dalam norma hukum. Secara objektif apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki kepatutan dalam masyarakat dan secara subjektif apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut memiliki kejujuran dalam praktik penegakan hukum.
- e. Dalam perkembangan sosial masyarakat adanya fenomena yang mengarahkan pada pergeseran fungsi hak imunitas menjadi hak impunitas. Hak impunitas merupakan hak atau tuntutan seseorang untuk mendapatkan pembebasan dari hukuman. Hak impunitas dibangun untuk menciptakan amnesia sosial dengan melakukan represi terhadap memori sebagai upaya untuk menghapus jejak kejahatan. Amnesia sosial sendiri akan menciptakan *chaos* dalam hukum, yaitu destruktif *chaos* yang menciptakan keadaan ketidakteraturan hukum sehingga masyarakat tidak dapat lagi melihat secara jeli fungsi hukum itu sendiri. Fenomena tersebut menyebabkan hak imunitas seakan-akan dapat menjadi suatu pembenaran bagi tindak pidana yang jelas bertentangan dengan "itikad baik" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 16 UU Advokat.
- f. Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum. Selanjutnya *obstruction of justice* merupakan tindakan melawan hukum yang tentu saja tidak memiliki itikad baik sehingga bila *obstruction of justice* terjadi dan hak imunitas berfungsi maka yang terjadi adalah impunitas.
- g. Untuk melawan amnesia sosial yang mengakibatkan *chaos* yang bersifat negatif yang hendak menggeser imunitas menjadi impunitas diperlukan pendekatan yang mampu mengingat semangat dari hak imunitas advokat itu sendiri. Sesuai tujuan pemberian hak imunitas advokat, penting untuk ditegaskan bahwa hak impunitas bukan hak yang dimiliki oleh profesi

advokat. Hak imunitas yang melekat pada profesi advokat diberikan berdasarkan undang-undang sebagai penegak hukum yang diharapkan seorang advokat dapat melakukan penegakan hukum secara total untuk memberikan keseimbangan dengan penegak hukum lainnya demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

- h. Hak imunitas diberikan kepada advokat dengan tujuan untuk mendukung optimalnya peran dan tugas advokat dalam rangka penegakan hukum baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan, hak imunitas seharusnya tidak dapat dijadikan alasan melindungi advokat tanpa batas. Seorang advokat seharusnya menjalankan tugas profesinya dengan berlandaskan itikad baik dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum dalam membela kepentingan kliennya. Terhadap hal ini, advokat yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan itikad baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 UU Advokat, memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam maupun di luar persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan apabila advokat melakukan tindakan perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka advokat seperti halnya warga negara Indonesia lainnya yang dapat dituntut oleh pihak yang berwenang.
2. Kepastian hukum dalam ketentuan pasal yang diuji
- Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat adalah semata-mata dalam rangka menjaga dan melindungi profesi *officium nobile* tersebut, karena jika ketentuan *a quo* tidak dicantumkan bukan tidak mungkin menimbulkan potensi-potensi *contempt of court* di luar pengadilan. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap tidak memberi rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta merendahkan profesi advokat merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dimana seharusnya para Pemohon sebagai seorang yang berprofesi sebagai advokat dapat menentukan mana perbuatan yang beritikad baik dan mana perbuatan yang tidak beritikad baik sehingga dalam menjalankan tugasnya mempunyai sikap dan kepercayaan yang tinggi karena dirinya adalah seorang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk



menegakan keadilan berdasarkan hukum. Implementasi dari ketentuan Pasal 16 selain memberikan perlindungan hukum melindungi profesi *officium nobile* juga dikuatkan dengan hak-hak advokat diantaranya:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 UU Advokat).
  - b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 UU Advokat)
  - c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan (Pasal 16 UU Advokat).
  - d. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 UU Advokat)
  - e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat [Pasal 19 ayat (2) UU Advokat], dan lain-lain.
3. Bahwa para Pemohon merasa terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian "itikad baik" oleh DKOA dan menurutnya yang berhak menilai itikad baik atas tindakan dan perbuatan advokat saat sedang menjalankan tugas profesinya bukanlah penyidik ataupun pengadilan melainkan melalui pemeriksaan DKOA, Presiden memberikan pandangannya sebagai berikut:
- a. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat [Pasal 26 ayat (5) UU Advokat]. Sesuai

ketentuan tersebut DKOA sebagai organisasi dewan kehormatan advokat diberikan kewenangan untuk organisasi advokat yang berisi pengaturan perilaku-perilaku yang mengandung unsur itikad baik sehingga kode etik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik yang dalam ayat (2) menyatakan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan patuh kepada kode etik. Juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (3) bahwa kode etik tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara norma bahwa ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap profesi advokat yang tidak hanya taat terhadap peraturan namun juga diharapkan dengan kode etik profesi untuk berperilaku yang lebih patut yang dalam prakteknya harus beritikad baik.

- b. Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat [Pasal 26 ayat (7) UU Advokat]. Sesuai ketentuan tersebut bahwa DKOA memang hanya diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik. Dalam ketentuan ini juga telah diberikan batasan kewenangannya dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU Advokat yang menyatakan bahwa Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana [Pasal 26 ayat (6) UU Advokat]. Sesuai ketentuan tersebut bahwa DKOA tidak boleh masuk dalam ranah hukum umum namun hanya ranah internal profesi yang berlandaskan pada kode etik sebagai landasan untuk melaksanakan kewenangannya. Dalam hal DKOA melaksanakan kewenangannya mengandung unsur pidana, tanggung jawab pidana diserahkan kepada penegak hukum sesuai kewenangannya.
4. Kaitan antara DKOA dengan penilaian “itikad baik” sebagaimana yang dipermasalahkan Pemohon tanpa adanya melalui mekanisme pemeriksaan “itikad baik” oleh DKOA akan menjadi bias, subjektif, tidak terjamin kepastian hukum yang adil yang dapat menentukan merupakan alasan yang tidak beralasan hukum, Presiden memberikan keterangannya sebagai berikut:

- a. "itikad baik" bukan merupakan norma hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum, namun "itikad baik" merupakan norma sosial yang dapat dijadikan sebagai penekanan norma hukum.
  - b. "itikad baik" bukan merupakan bagian dari unsur pidana sehingga penilaian "itikad baik" tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk seseorang dituntut secara pidana.
  - c. Pemeriksaan perilaku "itikad baik" yang dilakukan baik oleh DKOA, polisi, jaksa maupun masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk seseorang dituntut pidana sepanjang perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi adanya unsur pidana. Sehingga untuk menjadikan alasan dapat diperkarakan karena hanya adanya penilaian "itikad baik" sangatlah tidak beralasan hukum.
  - d. Dalam kaitan tindak pidana yang menjadi alasan pembenaran seseorang dapat diperiksa, ditahan, dituntut sampai dengan dijatuhi hukuman tidak bisa terlepas dari perbuatan seseorang yang memenuhi unsur pidana. Secara praktek peradilan unsur pidana tersebut yang dapat menentukan berat ringannya suatu perbuatan pidana bahkan seseorang juga dapat terbebas dari hukuman atau tuntutan karena unsur pidananya kurang kuat atau lemah.
5. Jika pemeriksaan "itikad baik" dilakukan oleh DKOA terlebih dahulu yang kemudian diserahkan kepada penegak hukum polisi atau jaksa sebagaimana permohonan Pemohon bahwa ***"Pengajuan permohonan gugatan perdata ataupun proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan hasil kewenangan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat"***, Presiden memberikan pandangan sebagai berikut:
- a. Bahwa permohonan tersebut tidak beralasan hukum yang dalam implementasinya dapat merusak sistem hukum terutama sistem hukum pidana.
  - b. Bahwa secara proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana umum telah menjadi

kewenangan polisi atau jaksa yang diberikan berdasarkan undang-undang yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana.

- c. DKOA hanya diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili profesi advokat berdasarkan kode etik yang dimilikinya. Sedangkan kode etik yang ditegakkannya dapat berbeda-beda antara kode etik yang dimiliki organisasi advokat satu dengan organisasi advokat yang lain.
- d. Perbedaan karakteristik tersebut telah menggambarkan adanya perbedaan tingkat pengaturan dan tingkat kewenangan yang secara norma hukum tidak dapat dipersamakan antara tingkat kewenangan penegakan peraturan secara umum dan penegakan peraturan secara internal.
- e. Jika hal tersebut terjadi atau Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dapat dipastikan dapat merusak sistem hukum yang telah berjalan diantaranya:
  - 1) Kewenangan DKOA dapat mereduksi kewenangan polisi atau kewenangan peradilan, dan dengan sendirinya merubah fungsi DKOA menjadi penegak hukum secara umum yang kewenangannya berubah menjadi di atas kewenangan polisi atau peradilan. Jika hal tersebut terjadi maka polisi untuk dapat memeriksa dugaan pelanggaran pidana seorang advokat harus seijin DKOA.
  - 2) Kewenangan DKOA dapat difungsikan untuk mengaburkan perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh advokat. Dengan alasan belum adanya putusan yang diambil oleh DKOA yang dengan hal tersebut dapat menghalang-halangi pemeriksaan pihak yang berwenang terhadap dugaan pelanggaran pidana yang dapat berisiko menghilangkan barang bukti atau bukti-bukti lainnya.
  - 3) Keputusan DKOA dapat sebagai alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana yang diduga dilakukan oleh advokat. Hal tersebut dapat terjadi jika ada perbedaan antara putusan DKOA dengan bukti-bukti yang diperoleh oleh polisi atau peradilan. Secara kewenangan maka kewenangan DKOA dapat mengalahkan kewenangan polisi atau peradilan sehingga bukti-bukti tindak pidana dapat dikalahkan dengan putusan DKOA yang secara nyata dapat menghilangkan tanggung jawab pidana DKOA.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Presiden berpendapat ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak bertentangan dan telah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1) , Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

### **PETITUM**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Presiden memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima keternagan Presiden secara keseluruhan;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 16 UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksanan dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait atas nama Agustiar, S.H., Haerul Nurdin, S.H., dan Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

### **PRINSIP NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945**

1. Bahwa konstitusi UUD 1945 pada dasarnya telah menggariskan sebuah pakem pelaksanaan kehidupan bernegara dalam konteks NKRI yaitu negara hukum. Hal mana disebut secara tegas pada Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

**Pasal 1 ayat (3)** menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*

2. Bahwa Negara Hukum pada Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang dibentuk dalam wujud aturan perundang-undangan (UU Advokat) adalah rel bagi tertib pelaksanaan bernegara dan menjadi acuan untuk tidak terjadi otoritarian.
3. Bahwa dalam nuansa teoritik, dari beberapa konsepsi/pemikiran mengenai Negara hukum yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum pada prinsip dasarnya tertuju pada bagaimana perlindungan terhadap hak-hak setiap orang yang dijamin dan ditegakkan melalui instrument hukum itu sendiri. Selalu ada pembenaran melalui hukum (aturan perundang-undangan) atas apa yang hendak dan sedang dilaksanakan oleh Negara beserta seluruh perangkat perangkat Negara tersebut.
4. Bahwa sejalan dengan itu, keberadaan UU Advokat sejatinya merupakan perwujudan daripada kehendak Negara untuk melindungi dan memberikan jaminan terhadap profesi advokat di Indonesia dalam mana sebagai hakikatnya suatu entitas hukum patut dan wajib dilindungi dan diatur oleh Negara.
5. Bahwa selanjutnya, peran dan posisi advokat dalam system peradilan di Indonesia berada pada sisi yang fundamental dalam mana ditempatkan disisi pencari keadilan yaitu subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) yang sedang dalam proses memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukumnya. Itulah sebabnya advokat diberikan kedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya [vide Pasal 5 ayat (1) UU Advokat].
6. Bahwa dengan semangat perlindungan dan pengaturan itu juga melahirkan sebuah jaminan bagi profesi advokat dari Negara yang lazimnya disebut sebagai hak imunitas. Hal mana diatur dan dijamin berdasarkan pada Pasal 16 UU Advokat yang berbunyi:

### **Pasal 16**

*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.*

7. Bahwa profesi advokat sebagai selayaknya suatu entitas profesi mempunyai wadah berkumpul/payung keorganisasian yang keberadaanya dimaksud untuk melakukan pendidikan, rekrutmen anggota, sekaligus pengawasan terhadap anggotanya. Pengawasan yang dimaksud itu tiada lain adalah berangkat dari sumber pengaturannya salah satunya hak imunitas yang diatur dalam pasal 16 UU Advokat diatas, kemudian diwujudkan menjadi Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 23 Mei Tahun 2002 (Kode Etik Advokat Indonesia – Peradi). Dalam Bab VIII dirumuskan norma kode etik yang menegaskan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi. Selanjutnya dalam Bab IX diatur secara rinci mengenai wewenang dan tata laksana pengawasan Dewan Kehormatan atas apa yang digariskan dalam norma kode etik dimaksud. (Sumber:<http://www.google.com/url?q=http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXiziaR23cXHBTCJ5HRniphkRMXQ> – Website DPN PERADI).
8. Bahwa keberadaan dan pengaturan etika profesi advokat dan pengawasannya melalui suatu Dewan Kehormatan sejatinya manifestasi dari pelaksanaan konsepsi negara hukum, dimana terdapat suatu pembenaran sekaligus prosedur yang dituangkan kedalam sebuah aturan, sehingga penanganannya (etika) menjadi sangat terukur dan professional sekaligus untuk melindungi hak-hak setiap orang yang berprofesi sebagai advokat dan juga menjaga hak orang yang memiliki pertalian kepentingan terhadap etika seorang advokat itu.
9. Bahwa pengaturan dan penegakan etika profesi sebagai satu keberlanjutan dari hak imunitas serta peran dan tata laksana wewenang Dewan Kehormatan Organisasi yang diamanahkan oleh UU Advokat, tentu dimaksudkan **sebagai rule of the game berdasarkan hukum manakala terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan atau terdapat keinginan menuntut secara perdata dan/atau pidana atas pelaksanaan tugas profesinya sebagai advokat.**

10. Bahwa peranan Dewan Kehormatan adalah sangat diperlukan untuk menilai dan menjaga perilaku setiap anggota organisasi advokat, atas dasar pemikiran itulah kemudian negara mengamanahkan berdasarkan UU Advokat kepada Organisasi Advokat/Dewan Kehormatan membentuk, menegakkan suatu kode etik sekaligus menjadi tolak ukur menentukan dan mengawasi perilaku advokat itu sendiri. Hal tersebut terdapat dalam BAB IX Pasal 26 s.d. 27 UU Advokat:

*BAB IX, KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT*

*Pasal 26*

- 1) *Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.*
- 2) *Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.*
- 3) *Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
- 4) *Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.*
- 5) *Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.*
- 6) *Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.*
- 7) *Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.*

*Pasal 27*

- 1) *Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.*
- 2) *Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.*
- 3) *Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.*
- 4) *Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.*

11. Bahwa dalam maksud menjaga marwah dan kehendak negara hukum, menjadi sangat penting terkait penegakan hak imunitas advokat sebagaimana terdapat pada Pasal 16 UU Advokat didudukkan sesuai dengan porsinya yaitu dilakukan oleh suatu instrument penegakan oleh Dewan Kehormatan profesi



advokat berdasarkan Kode Etik yang telah dibuatnya. Dengan demikian menjadi sangat logis apa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya dan sangat disetujui oleh kami PARA PIHAK TERKAIT bahwa frasa *“tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik”* **harus ditafsirkan** sebagai *“Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”*.

12. Bahwa dengan demikian, manakala frasa itikad baik ditafsirkan sebagai *“Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya **hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”*** akan menjadi jaminan keadilan dan menjadi bukti tegaknya hukum yang adil bagi kami anggota advokat yang bernaung dibawah organisasi advokat, oleh karena sebagai anggota tentu kami sangat menjunjung tinggi keberadaan dan fungsi Organisasi Advokat kami dan Dewan Kehormatan sebagaimana fungsinya mengawasi perilaku para anggota advokat dan notabene merupakan pemberian/amanah Negara berdasarkan Pasal 26 s.d. Pasal 27 UU Advokat.

#### **I. PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang telah PARA PIHAK uraikan di atas, kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan Uji Materil Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM PUTUSAN SELA**

1. Menerima dan menetapkan para Pihak Terkait untuk menjadi Pihak Terkait Langsung dalam perkara Permohonan Uji Materiil *a quo*;
2. Memberikan hak-hak dalam persidangan kepada para Pihak Terkait sebagaimana hak-hak para Pemohon.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Pasal 16 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa *“tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik”* **tidak dimaknai** *“Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”*.
2. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 16 UU 18/2003, yang rumusannya sebagai berikut:

**Pasal 16 UU 18/2003:**

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam dan di luar sidang pengadilan”.

2. Bahwa Pemohon I, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 18.02228 berdasarkan salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Nomor

KEP.08.0508/ADV/PERADI/DPN/V/2018 tentang Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat (vide bukti P-3 dan bukti P-4);

3. Bahwa Pemohon II, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan Nomor Induk Advokat 07/10423 dan telah disumpah di Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 7 Agustus 2007 (vide bukti P-6 s.d bukti P-8);
4. Bahwa Pemohon III, mendalilkan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 08.11034 dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 28 Agustus 2008 (vide bukti P-9 s.d bukti P-11);
5. Bahwa Pemohon IV, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 14.000270 dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 14 April 2015 berdasarkan lampiran Berita Acara Sumpah Nomor W29.U/55/HK-ADV/IV/2014 (vide bukti P-12 s.d bukti P-14);
6. Bahwa Pemohon V, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat Magang berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 07708/012/SK-ADV/KAI/2018 tentang Pengangkatan Advokat dan Kartu Advokat dengan Nomor 012-07708/ADV-KAI/2018 (vide bukti P-15 s.d bukti P-17);
7. Bahwa Pemohon VI, mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 14.000463 dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 14 April 2014 berdasarkan lampiran Berita Acara Sumpah Nomor W29.U/250/HK-ADV/IV/2014 (vide bukti P-18 s.d bukti P-20);
8. Bahwa Pemohon VII, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan calon advokat dan telah lulus ujian advokat dengan nomor registrasi sertifikat 07-05696/PERADI-PUPA/XII/17 yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Profesi Advokat pada tanggal 29 Desember 2017 (vide bukti P-22);
9. Bahwa Pemohon VIII, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk

Advokat 31730520116700001 dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 4 November 2015 (vide bukti P-23 s.d bukti P-25);

10. Bahwa Pemohon IX, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 012-00408/KAI-WT/I/2009 dan telah disumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 12 April 2016 (vide bukti P-26 s.d bukti P-28). Selain sebagai advokat, Pemohon IX juga berprofesi sebagai Dosen di Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0624036903 (vide bukti P-29);

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 yang mengatur mengenai hak imunitas advokat berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Adapun kerugian hak konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon IX) yang masing-masing sebagai Advokat, Advokat Magang, dan Calon Advokat, beranggapan dalam menjalankan tugas profesinya masih tetap berpotensi dapat dituntut di pengadilan baik secara perdata dan pidana pada saat menjalankan tugas profesinya dalam mendampingi kliennya atau setelah mendampingi kliennya walaupun dilakukan berdasarkan iktikad baik, hal tersebut diakibatkan karena ketentuan norma Pasal 16 UU 18/2003 tidak menjelaskan lebih lanjut mekanisme mendapatkan hak imunitas Advokat;
2. Pemohon II juga beranggapan atau merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* karena Pemohon II merasa tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai hak imunitasnya sebagai Advokat ketika harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus pidana dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu yang dialami oleh rekan sesama Advokat (yang telah ditetapkan sebagai tersangka) saat bersama-sama mendampingi kliennya yang merupakan Bupati Kotawaringin Barat dalam sengketa Penyelesaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal *a quo* tersebut mengakibatkan penyidik dapat kapan saja memanggil serta memeriksa Pemohon II tanpa didahului dengan pemeriksaan Dewan

Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) terlebih dahulu terkait dengan ada atau tidaknya iktikad baik ketika Pemohon II mendampingi kliennya ketika itu, bahkan bisa saja menetapkannya sebagai tersangka sebagaimana yang terjadi dengan rekan sesama Advokatnya.

3. Pemohon IX dalam menjalankan profesinya sebagai Dosen beranggapan bahwa tidak adanya mekanisme pemberian hak imunitas Advokat tersebut menyebabkan Pemohon IX mengalami kebingungan ketika sedang mengajarkan berkait dengan hak imunitas advokat. Sementara itu, hak imunitas yang melekat pada jabatan-jabatan lain diatur mekanismenya di dalam undang-undang seperti hak imunitas anggota DPR dan anggota BPK, bahkan untuk Jaksa yang tidak diatur hak imunitasnya dalam undang-undang pun diatur pula mekanisme pemeriksaan dan pemanggilan oleh Kepolisian setelah mendapatkan ijin dari Presiden.
4. Menurut para Pemohon apabila penilaian atas unsur iktikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU 18/2003 dilakukan oleh pengadilan sebagaimana praktek yang terjadi selama ini tanpa melalui mekanisme pemeriksaan DKOA terlebih dulu maka hal tersebut tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Berdasarkan uraian para Pemohon tersebut di atas, dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah berpendapat, para Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai Advokat, Advokat Magang dan Calon Advokat dengan mendalilkan adanya hak konstitusionalnya sebagaimana diakui dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurut para Pemohon telah dirugikan dan potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 16 UU 18/2003. Dalam kualifikasi demikian, termasuk Pemohon IX yang juga berprofesi sebagai dosen, para Pemohon telah menerangkan secara spesifik dan aktual atau potensial hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum, persamaan hak serta perlindungan pribadi, kehormatan dan

martabat Advokat untuk mendapatkan hak imunitasnya pada saat menjalankan profesinya dengan iktikad baik.

Dengan demikian telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan “Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar pengadilan”. Menurut para Pemohon norma Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan norma dalam pasal *a quo* meskipun telah pernah diuji tidaklah *ne bis in idem* oleh karena terdapat alasan yang berbeda yaitu:
  - a. Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi advokat



dalam menjalankan profesinya karena tidak mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap tindakan membatasi dan menghalang-halangi hak-hak advokat;

- b. Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dengan dalil bahwa mengenai hak Advokat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan;
  - c. Permohonan dalam perkara *a quo*, dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan dalil bahwa mengenai hak imunitas dalam pasal *a quo* sepanjang frasa “tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik”, tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum serta mendiskriminasikan Advokat, oleh karena mekanisme hak imunitas Advokat yang belum jelas, sementara itu pejabat (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Jaksa Penuntut Umum) telah diatur jelas mekanisme hak imunitasnya di dalam undang-undang;
2. Bahwa menurut para Pemohon tujuan diberikannya hak imunitas kepada profesi Advokat adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada seorang Advokat yang sedang menjalankan tugasnya membela kepentingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Penekanan terhadap pemberlakuan hak imunitas advokat, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 7/PUU-XVI/2018 antara lain menyatakan, “*Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien”, melainkan pada “itikad baik”. Artinya secara a contrario imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi*”;
  3. Bahwa menurut para Pemohon yang berhak menilai iktikad baik atas tindakan dan perbuatan Advokat saat sedang menjalankan profesinya bukanlah penyidik ataupun pengadilan, namun perlu adanya suatu mekanisme yang

harus diputuskan melalui pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan apakah advokat yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan iktikad baik atau tidak beriktikad baik;

4. Bahwa menurut para Pemohon, sama halnya dengan Advokat, anggota DPR mendapatkan jaminan hak imunitas saat sedang menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Izin Presiden inilah yang menjadi mekanisme hak imunitas;
5. Bahwa menurut para Pemohon, selain anggota DPR, undang-undang memberikan kekebalan kepada anggota BPK berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, adalah adanya mekanisme perintah dari Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden;
6. Bahwa menurut para Pemohon, jangkauan kewenangan DKOA bukan lagi hanya sebatas menangani persoalan etik namun juga dapat memeriksa dan mengadili adanya iktikad baik dalam dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diduga dilakukan oleh Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e UU 18/2003.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan **Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa "*tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik*" tidak dimaknai "**Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat**".

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 dan ahli Ahluddin Saiful Ahmad, S.H., M.H. serta saksi Dian Agusdiana, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan Presiden, dan keterangan ahli para Pemohon, menurut Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah apakah Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, adanya perlakuan diskriminatif dan tidak melindungi kehormatan serta martabat profesi Advokat, sepanjang tidak dimaknai "Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat", sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* telah beberapa kali diajukan permohonan pengujian maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 16 UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003 dan telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004, serta perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 dan telah diputus pada tanggal 14 Mei 2014. Namun demikian, permohonan para Pemohon selain memiliki perbedaan dalam hal dasar pengujian, pokok permohonan yang dimohonkan pun berbeda dengan dua perkara yang telah diputus sebelumnya. Dalam perkara Nomor 019/PUU-

l/2003, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan profesinya karena tidak mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat. Sementara itu, dalam perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 Pemohon mendalilkan hak advokat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mendalilkan bahwa hak imunitas yang diberikan oleh Pasal 16 UU 18/2003 seharusnya diberikan melalui mekanisme DKOA terlebih dahulu. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan-permohonan yang telah diputus sebelumnya, sehingga terhadap permohonan para Pemohon *a quo* memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005. Oleh karena itu permohonan norma *a quo* dapat diajukan kembali.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**[3.12]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam pengertian “iktikad baik”. Secara gramatikal, menurut Black’s Law Dictionary, “*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense*”. Sementara itu, secara doktrinal iktikad baik merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Apabila diletakkan dalam konteks hukum perjanjian, misalnya iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan. Dengan demikian, iktikad baik adalah pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan sehingga orang lebih banyak

merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus konkret yang diajukan ke pengadilan. Adapun dalam konteks hukum pidana, “iktikad baik” secara universal bukanlah suatu unsur delik yang dikenal dalam tindak pidana.

**[3.13]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil, perlakuan diskriminatif, tidak melindungi hak pribadi, kehormatan dan martabat bagi para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara prinsipil, Advokat adalah *officium nobile* artinya sebuah profesi yang terhormat, yakni seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam kerangka pembelaan hukum, Advokat diberikan keistimewaan berupa hak imunitas oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Bahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, terhadap Pasal 16 UU 18/2003 sejak tanggal 14 Mei 2014 harus ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah dimaksud.

Hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 merupakan ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kebebasan Advokat yang diatur sebelumnya dalam Pasal 15 UU 18/2003, yang menyatakan, “*Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*”. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, menyatakan, "*Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*". Pertimbangan Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sangat jelas menekankan bahwa Advokat dijamin serta dilindungi kebebasannya dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya diperluas tidak hanya kebebasan itu berlaku di dalam persidangan tetapi termasuk pula di luar persidangan.

Bila menggunakan penafsiran sistematis dan mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU 18/2003 maka jika yang menjadi batasan iktikad baik Advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah janji Advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan yang ada dimasyarakat. Apabila tindakan Advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji Advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, maka Advokat tersebut telah tidak beriktikad baik.

**[3.13.2]** Bahwa berdasarkan uraian dalam Paragraf **[3.13.1]** di atas, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal terhadap hukum. Karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak. Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan, "*Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya*". Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan, "*Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan Klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi*". Maka

dengan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi Advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik yakni berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain kebebasan Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tersebut diatur pada ranah etik dan ranah hukum sehingga seorang Advokat pun harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum.

**[3.13.3]** Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang beranggapan hanya DKOA yang berhak menilai itikad baik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat, Mahkamah berpendapat, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus mematuhi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah itikad baik yang dimaksud oleh para Pemohon apakah itikad baik tersebut termasuk dalam hal pelanggaran kode etik atau perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya. Sehingga itikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh Advokat ketika melakukan tugas profesinya. Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, "Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana". Dengan demikian telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkait

dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003.

**[3.13.4]** Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan proses hukum bagi Advokat yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum atau setidaknya akan diperiksa oleh Kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan DKOA yang menurut para Pemohon terdapat perlakuan berbeda dengan penegak hukum lainnya.

Berkaitan dengan dalil para Pemohon terkait hal tersebut, Mahkamah perlu membandingkan dengan profesi Jaksa ketika diduga melakukan tindak pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum perdata. Jaksa merupakan komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum dan dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan Kode Perilaku Jaksa (vide Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, selanjutnya disebut Kode Perilaku Jaksa). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dinyatakan:

- (1) *Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.*
- (2) *Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.*

Pasal 15 UU Kejaksaan tersebut telah menjelaskan bahwa ketika seorang Jaksa diduga telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini bukanlah berarti proses hukum terhadap Jaksa



tersebut terhenti dan menunggu izin dari Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Lebih lanjut Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa menyatakan, "Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar", yang artinya proses hukum dapat berjalan secara bersamaan dengan proses pemeriksaan etik di Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana atau perdata dari seorang Jaksa merupakan dua hal yang berbeda untuk dinilai dan tidak harus menunggu salah satu proses pemeriksaan dari keduanya selesai lebih dulu.

Menurut Mahkamah, dalam konteks demikian, dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap Jaksa seharusnya tidak berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Artinya, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkait dengan pelaksanaan profesi. Adapun proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk dalam hal ini prinsipal (klien), maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.

**[3.13.5]** Bahwa untuk memperkuat dalilnya para Pemohon mencontohkan posisi dan mekanisme yang berlaku ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum hanya dapat dilakukan proses hukumnya jika mendapat persetujuan Presiden, hal itu adalah contoh yang

tidak relevan karena advokat bukanlah pejabat negara sebagaimana anggota DPR dan anggota BPK.

**[3.14]** Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya dasar permohonan para Pemohon tidak relevan atau tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dibenarkan oleh Mahkamah, hal itu tidak menghilangkan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan anggotanya (advokat) yang diduga telah melakukan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang hasilnya dapat dijadikan bahan pembelaan di dalam proses hukum yang dihadapi oleh advokat yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut tidak bersifat mengikat bagi penegak hukum yang menangani perkara yang berkaitan dengan advokat tersebut.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Agustiar.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Suhartoyo**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**



*Digital Signature*

Panitera  
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

*Disclaimer:*

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.